



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. Dr. Sam Ratulangi Nomor 72 Tlp. 0423-25660 Fax. 0423-21478 Rantepao

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**  
Nomor : 10/TK/KPPTSP/XI/2015

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK – KANAK BINA KASIH**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA,**

- Membaca : Permohonan Pengajuan Surat Izin Operasional Taman Kanak - kanak BINA KASIH Nomor : 08/TK-BK/XI2015 Tanggal 25 September 2015 Perihal Permohonan Pengajuan Ijin Operasional TK. BINA KASIH.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) dan Taman kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ke PKBNM tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi – Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidik Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8 );
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) kepada:  
Nama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Alamat : Lembang Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila'  
Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK)

Nama TK : TK. BINA KASIH  
Alamat : Lembang Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila'

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/4/1992 maka pemberian Izin terbut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao  
Pada tanggal : 30 November 2015



**ONESEMIUS T. SAMPELIMBONG, SE**  
NIP. 196309151994031004